

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN BAGI WARGA BINAAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN

Katrin Natalia Br Ginting.¹, Boy Iskandar Warongan², Fajar Utama Ritonga³

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara

Kota Medan, Indonesia

Email : katrinnatalia@students.usu.ac.id¹

boy.iskandar@usu.ac.id²

fajar.utama@usu.ac.id³

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses intervensi sosial terhadap individu dengan latar belakang tindak pidana yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat pengaruh lingkungan sosial yang negatif dan keterbatasan pendidikan. Pendekatan yang digunakan ialah engagement, assessment, planning, intervensi, dan terminasi. Fokus utama intervensinya adalah pemulihan dari peran sosial dalam keluarga, peningkatan dukungan spiritual, dan penguatan motivasi untuk berperilaku adaptif pasca pembebasan. Hasil praktik menunjukkan keterlibatan individu dalam aktivitas keluarga dan spiritual memiliki kontribusi besar dalam proses pemulihan psikososial akan tetapi relasi dan lingkungan sosial masih menunjukkan hambatan karena adanya stigma dan pengalaman yang terjadi di masa lalu.

Kata Kunci : Intervensi sosial, Warga Binaan, Reintegrasi Sosial, Pemulihan Psikososial, Fungsi Sosial, Dukungan Spiritual, Stigma Sosial

ABSTRACT

Balai Pemasyarakatan is one of the technical implementing units under the Ministry of Law and Human Rights, has a very important role in the correctional system in Indonesia. Correctional is an activity to provide guidance to correctional inmates. This study aims to explore the process of social intervention for individuals with a criminal background who experience social dysfunction due to the influence of a negative social environment and limited education. The approaches used are engagement, assessment, planning, intervention, and termination. The main focus of the intervention is the recovery

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234.KK.443

Prefix DOI :

10.9765/Krepa.V218.3784

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

of social roles in the family, increasing spiritual support, and strengthening motivation to behave adaptively after release. The results of the practice show that individual involvement in family and spiritual activities has a major contribution to the psychosocial recovery process, but relationships and social environments still show obstacles due to stigma and experiences that occurred in the past.

Keywords: *Social Intervention, Inmates, Social Reintegration, Psychosocial Recovery, Social Functioning, Spiritual Support, Social Stigma*

PENDAHULUAN

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang termasuk bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (Sujatno, 2004). Selain bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik, penggunaan sistem kemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. (Hamzah, 2008).

Bapas atau tempat yang biasa disebut sebagai warga binaan merupakan eks narapidana yang tengah disiapkan untuk kembali ke masyarakat (reintegrasi sosial). Bapas memiliki peran penting sebagai penyedia dan sekaligus fasilitator pendampingan bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat. (Sugiri, dkk, 2022). Walaupun telah keluar dari lembaga tertutup, para warga binaan di Bapas tetap menghadapi beragam tantangan, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Banyak dari mereka yang kesulitan untuk beradaptasi kembali di masyarakat mendapatkan stigma negative serta memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan.



Gambar 1. Gedung Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

Pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) mempunyai peran yang sangat penting yaitu memiliki tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses dan pasca peradilan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. (Riyanda dkk., 2024). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 8 ayat (1) tentang Pemasyarakatan, (Fourkhani & Wibowo, 2021) menyebutkan bahwa PK adalah salah satu bagian dari petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Proses bimbingan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien pemasyarakatan, merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan klien pemasyarakatan agar tidak mengulangi tindak pidananya (Soge & Sitorus, 2022). Proses bimbingan tersebut dilakukan secara langsung dimana terdapat komunikasi langsung yang terdiri dari dua belah pihak yang memungkinkan keduanya menangkap reaksi secara langsung baik verbal maupun nonverbal (Ainun, 2021).

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan PK dan klien, serta studi dokumen regulasi (UU No. 12/1995 & UU No. 22/2022, Peraturan Menkumham). Kajian diarahkan pada pelaksanaan litmas, komunikasi langsung, bimbingan kepribadian dan kemandirian, serta hambatan yang muncul dalam praktik pendampingan. Metode ini memuat data tentang pengamatan, wawancara dan dokumen dianalisis secara instruktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktikum ini, penulis menggunakan metode penanganan dengan tahapan casework. Metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu agar dapat berperan dengan baik dan dapat berfungsi sosial kembali. Beberapa tahapan diantaranya adalah :

1. EIC (Engagement, Intake, Contract)

Pada tahap ini, pekerja sosial membangun hubungan awal dengan klien untuk menciptakan rasa percaya dan kenyamanan dalam komunikasi. Mengingat klien adalah warga binaan kasus pembunuhan, pendekatan dapat dilakukan dengan empati, tanpa menghakimi, serta memperhatikan dengan baik kondisi psikologis klien. Pendekatan awal dapat dilakukan dengan komunikasi terbuka, perlahan, serta konsisten, praktikan berusaha agar klien terbawa dengan suasana pembicaraan. Fokus utamanya adalah menciptakan pembicaraan yang aman agar klien dapat bersedia membuka diri.



Gambar 2. Pendekatan awal dengan klien

2. Assesment (Tahap pengkajian masalah)

Praktikan melakukan pengumpulan data dan analisis menyeluruh terhadap kondisi klien termasuk factor personal, sosial, spiritual, serta lingkungan klien. Dalam tahap ini, penting untuk praktikan dapat mengkaji latar belakang tindakan pidana, kondisi psikologis klien, hubungan dengan istri dan keluarga, sosial, spiritual dalam hidup klien. Pengkajian tersebut juga melibatkan pemetaan sistem sumber klien, serta identifikasi kebutuhan dan kekuatan klien dalam menghadapi proses pembinaan dan reintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh praktikan, klien dengan inisial BZG, laki-laki berusia 41 tahun merupakan seorang warga binaan kasus pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP yang saat ini sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Sebelumnya klien berprofesi sebagai penarik becak yang berdomisili di Helvetia Ujung, Medan. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa klien memiliki Riwayat pergaulan yang tidak baik dan sering terlibat dengan teman sepergaulannya dalam mengonsumsi minuman beralkohol seperti tuak dan bir. Klien mengakui bahwa emosi yang tidak terkontrol serta dorongan dari lingkungan sosial menjadi factor utama terjadinya tindak criminal yang ia lakukan. Klien menunjukkan sikap yang kooperatif saat wawancara, terbuka menceritakan kronologisnya serta menyadari akan masalahnya. Klien memiliki penyesalan atas perbuatannya.

Secara sosial, hasil observasi menyatakan bahwa klien memiliki hubungan keluarga yang cukup harmonis dengan keluarga inti, terutama dengan istri dan anak - anaknya. Setelah dinyatakan bebas, klien dengan kesadaran penuh menyatakan ingin aktif membantu istrinya berjualan di pasar MMTC serta rutin mengantar anak-anaknya ke sekolah. Kondisi ini menggambarkan sikap klien yang mencerminkan peran dan tanggung jawab klien kembali dijalankan dalam kehidupan keluarganya. Klien menyatakan tidak ingin kembali ke lingkungan tempat tinggalnya karena merasa bahwa lingkungan tersebut memberi pengaruh negative dan merupakan salah satu pemicu tindakan criminal yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil pengamatan praktikan, hubungan sosial klien dengan tetangga tampak renggang sehingga memunculkan rasa keterasingan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks spiritual, klien menunjukkan hubungan yang sangat erat dan kuat dengan nilai-nilai agama.

Pendeta Gereja menjadi sosok penting dalam diri klien, bahkan menjadi orang pertama yang dihubungi oleh klien saat terjadi penangkapan dari kepolisian. Klien mengaku masih sering berkonsultasi dan menerima bimbingan spiritual dari pendeta yang baginya sangat membantu dalam memperkuat semangat klien untuk berubah.

Dari hasil assesmen yang dilakukan oleh praktikan, diketahui bahwa klien memiliki motivasi yang kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi setelah pembebasan. Akan tetapi, klien masih memiliki kesulitan dalam menjalin kembali hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitar dan teman-temannya yang lain serta keterbatasan dalam ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi klien untuk meningkatkan keterampilan dan berkonsultasi untuk tidak tinggal di tempat tinggal sebelumnya karena berpotensi besar dalam memicu terjadinya pengulangan tindakan kembali oleh klien.

3. Planning (tahap perencanaan intervensi)

Berdasarkan hasil yang didapatkan, bersama dengan peneliti kemasyarakatan (PK) dapat melakukan *home visit* ke tempat tinggal klien. Hal ini juga berkaitan dengan penjamin klien dalam prosesnya sebagai warga binaan untuk menindaklanjuti atau rencana apa yang bisa dilakukan ke klien kedepannya dalam proses pembinaan.

Klien menunjukkan motivasi yang tinggi untuk berubah, Klien memiliki semangat untuk membangun ekonomi keluarga dan memperbaiki hubungan mereka. Untuk itu, praktikan merancang program yang disesuaikan dengan kegiatan pelatihan keterampilan yang tersedia di Griya Abhipraya BAPAS. Sebagai bagian dari pembinaan kepribadian, program ini juga dilengkapi dengan kegiatan pembimbingan kepribadian yang dilakukan bersama narasumber yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kegiatan ini mencakup materi mengenai aspek-aspek hukum dan Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman klien mengenai pentingnya hidup sehat, menjauhi kebiasaan buruk seperti konsumsi minuman beralkohol serta memahami hal dan kewajiban hukum sebagai warga negara yang baik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk pola pikir positif dan kesadaran hukum yang lebih baik pada klien agar tidak mengulangi pelanggaran di kemudian hari.

4. Intervensi

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Intervensi dapat dilakukan dengan konseling individu mengenai perasaan bersalah ataupun rencana hidup kedepannya. Intervensi juga dapat mencakup pelatihan keterampilan untuk mendukung reintegrasi setelah bebas. Tahap pelaksanaan intervensi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang telah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan dengan pendekatan yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan klien. Fokus utama dari tahap ini adalah membangun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan sosial, serta semangat klien untuk menjalani peran positif dalam keluarga dan masyarakat. Intervensi ini dirancang dengan mempertimbangkan teori ekologi dari Bronfenbrenner yang menekankan bahwa individu berkembang dalam interaksi dengan berbagai sistem lingkungan. Praktik intervensi tidak hanya

berfokus pada perubahan dalam diri klien tetapi juga melibatkan dukungan dari lingkungan terdekat seperti keluarga inti, Gereja, serta lembaga pembinaan seperti BAPAS.

Gambar 3. Gedung Griya Abhipraya sebagai tempat pendukung keterampilan klien



Selain itu, pelaksanaan intervensi didasarkan pada teori kekuatan (strength based perspective) yang melihat pada potensi dan sumber daya internal klien. Praktikan melihat individu bukan sebagai individu yang gagal karena masa lalunya, tetapi sebagai orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki hidupnya. Intervensi diarahkan untuk memperkuat aspek-aspek positif ini melalui pelatihan yang sesuai dengan minat klien dan membuka ruang aktualisasi diri. Dengan memberikan peran aktif dalam pelatihan dan pengambilan keputusan, klien akan merasa diberdayakan dan tidak ditempatkan sebagai objek pasif dalam proses pemulihan.

Selain itu, teori peran sosial (role theory) digunakan agar klien dapat memahami dan menata kembali perannya dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana. Klien yang sebelumnya kehilangan identitas sosial akibat tindak kriminal yang dilakukannya kini dibimbing untuk menjalankan kembali peran-peran sosial yang konstruktif seperti menjadi ayah, kepala keluarga, dan seorang calon pelaku usaha. Melalui pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan, diharapkan klien dapat menyesuaikan harapan sosial dan diberi kesempatan untuk menginternalisasi peran baru yang lebih baik dan positif. Pelaksanaan intervensi yang menggabungkan antara pengaruh lingkungan, pribadi, dan pemulihan peran sosial ini menjadi pendekatan yang komprehensif dalam mendukung transformasi klien ke arah yang lebih sehat, bermakna, dan bertanggung jawab.

5. Monitoring

Proses monitoring terhadap intervensi yang diberikan kepada klien ialah dilakukan secara berkala dengan masa sekali dalam sebulan. Monitoring dilakukan oleh praktikan bersama pembimbing dari BAPAS dengan metode observasi langsung, wawancara dan pencatatan perkembangan klien selama mengikuti program pembimbingan dan pelatihan. Setiap sesi pelatihan dievaluasi dari segi kehadiran, keterlibatan, respons, dan perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh klien. Hasil monitoring menunjukkan komitmen dan partisipasi klien yang cukup tinggi, baik dalam pembimbingan hukum dan kesehatan maupun pelatihan yang dilakukan. Klien juga menunjukkan rasa sikap terbuka dan inisiatif untuk mengembangkan rencana usaha yang sederhana bersama sang istri. Selain menilai progress dari klien, monitoring ini juga dilakukan untuk membangun hubungan antara klien dan praktikan serta menyesuaikan

strategi intervensi antara klien dan praktikan dan menyesuaikan apabila terjadi hambatan atau kendala selama proses pendampingan dan pembimbingan. Monitoring yang intensif dan responsive akan dapat berjalan lebih baik dan terarah sesuai kebutuhan perkembangan klien.

6. Terminasi

Terminasi dilakukan apabila tujuan intervensi telah tercapai atau hubungan kerja profesional dengan klien telah selesai secara alamiah. Setelah seluruh rangkaian kegiatan intervensi selesai dilaksanakan, mulai dari proses pembimbingan dan pelatihan keterampilan, praktikan bersama klien untuk melakukan evaluasi akhir untuk merefleksikan proses yang telah dilalui. Dalam tahap ini, klien diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, perubahan yang dirasakan, serta harapan apa yang ingin dicapai kedepannya. Klien menunjukkan sikap terbuka, apresiasi terhadap proses pendampingan dan mengungkapkan rasa percaya diri yang meningkat untuk kembali menjalankan peran ke dalam keluarga dan masyarakat. Praktikan memberikan umpan balik terhadap kemajuan klien serta memperkuat motivasi klien untuk tetap konsisten dalam menjalani hidup secara mandiri dan bertanggung jawab. Praktikan menekankan bahwa meskipun proses pendampingan secara langsung telah berakhir, semangat perubahan dan dukungan dari lingkungan tetap dapat diperoleh dari sumber- sumber yang dimiliki klien, Terminasi dilakukan drnagn suasana yang positif dan supportif untuk memastikan klien dapat melanjutkan proses pemulihan secara mandiri. Dari proses yang telah dilakukan sampai tahap ini, diharapkan klien dapat mempertahankan perubahan yang positif serta terus berkembang menjadi individu yang produktif dan dapat diterima kembali di lingkungan sosialnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil assesmen sampai dengan terminasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa klien BZG menunjukkan perubahan yang positif dalam proses pemulihannya. Klien yang sebelumnya mengalami keterasingan dari lingkungannya dan minim keterampilan, kini secara bertahap mampu membangun kembali kepercayaan dirinya untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya, dengan catatan dalam pemilihan lingkungan yang baik, menjalankan perannya dalam keluarga, serta menambah keterampilan dan pengetahuan baru mengenai hukum dan kesehatan.

Pendekatan yang dilakukan ialah dengan menggabungkan aspek sosial, spiritual, serta ekonomi yang terbukti efektif dalam membantu klien untuk menata kembali hidupnya yang baru. Adanya partisipasi klien, respons positif, serta rencana usaha yang dilakukan untuk membuat usaha pangkas dengan modal yang kecil menjadi indikator keberhasilan dalam pemulihan diri klien. Intervensi yang dilakukan juga berhasil menggali potensi dan kekuatan klien sebagai individu yang bertanggung jawab dan memperkuat hubungan dengan keluarga serta dukungan spiritual dari tokoh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sujatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

- Ainun, P. (2021). Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasarakatan dalam Menjalankan Proses Reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/15798/>.
- Fatahilah, S., & Jarodi, O. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Fourkhani, A., & Wibowo, P. (2021). Implementasi Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian Berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto di PT *Innovative: Journal Of Social Science* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/39>
- Riyanda, R., Arman, Z., Haskar, E., & Jannah, M. (2024). Pembinaan Kesadaran Hukum Dan Hak Politik terhadap Warga Binaan Bapas II Bukittinggi. *Puan Indonesia*, 5(2), 387-396.
- Haris, A. M. A. (2023). *Pengantar metode praktik pekerjaan sosial*. Deepublish.
- Hutapea, R. V. (2022). Return To Education In The Informal Sector In Indonesia. *Syntax Idea*, 4(2), 420-433.
- Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang* <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6306>
- Sugiri, W. A., Priatmoko, S., & Sudarmawan, B. N. (2022). Pemberdayaan Warga Binaan Balai Pemasarakat (Bapas) Kelas 1 Kota Malang Melalui Pelatihan Pengolahan Kopi Lokal Menjadi Produk Kekinian. *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)*, 4(1), 44-53.
- Suud, 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Cetakan ke -1. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher